




**PERATURAN
GUBERNUR ACEH
NOMOR 102 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**



**SEKRETARIAT DAERAH ACEH
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2009**



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 102 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sambil menunggu ditetapkan dalam Qanun, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun—1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut BPBA adalah Lembaga Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut Kepala BPBA adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.
9. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
10. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPA serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
11. Masyarakat profesional adalah Unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
12. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
13. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
16. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
18. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan perubahan iklim.
21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
22. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
23. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
24. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
27. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
28. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
32. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II PENETAPAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBA, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBA;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan struktur BPBA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala BPBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
- (2) Kepala BPBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBA.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBA.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
 - a. lembaga, instansi dan SKPA yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Aceh.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari 6 (enam) pejabat lembaga, instansi dan SKPA serta 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional di Aceh.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBA.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Kepala BPBA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBA sehari-hari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

BPBA mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBA mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPA, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPBA mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 12

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Aceh.

- (2) Prosedur Pendaftaran dan Seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
 - a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBA;
 - c. lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBA;
 - e. Kepala BPBA mengusulkan 10 (sepuluh) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Gubernur; dan
 - f. Gubernur menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRA untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.
- (3) DPRA menyampaikan hasil uji kepatutan dan uji kelayakan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (4) BPBA mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 13

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRA.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPA harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPA yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRA.

**BAB IV
SATUAN TUGAS**

Pasal 16

- (1) BPBA dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam jabatan pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 18

- (1) BPBA dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 20

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rapat koordinasi BPBA dengan BPB Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Hubungan Kerja antara BPBA dengan BPB Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBA dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
- (2) Hubungan kerja antara BPBA dengan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBA diatur oleh Kepala BPBA.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 360/29/2008 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka tugas, fungsi dan kewenangan SATKORLAK-PBP menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BPBA.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini SATKORLAK-PBP wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBA.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2009 M
9 Syawal 1430 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2009 M
10 Syawal 1430 H



BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 86.



GUBERNUR ACEH,
[Signature]
HRWANDI YUSUF